BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Informan 1

Nama	:	Drs. H. Saifuddin Yusuf, M.H.I
Tempat Tanggal Lahir	:	Martapura, 8 September 1960
Alamat	:	Jl. A. Yani KM. 8, Komp. Ratu Asri, Kertak Hanyar, Kab. Banjar
Pendidikan Terakhir	:	S2
Jabatan	:	Hakim

Penulis melakukan wawancara dengan informan yaitu Bapak Saifuddin terkait pendapat informan mengenai kedudukan Yurisprudensi dan SEMA, informan menjelaskan bahwa SEMA lebih kuat kedudukannya daripada Yurisprudensi, karena SEMA merupakan produk hukum yang dibuat oleh orang-orang yang berkompeten, sedangkan Yurisprudensi lebih bersifat sebagai pedoman bagi para hakim terhadap kasus yang masih kurang jelas dasar hukumnya. Informan juga menyatakan bahwa hakim tidak terikat dengan Yurisprudensi dan lebih terikat kepada SEMA, sehingga SEMA

dijadikan sebagai dasar hukum acara. Berhubung Yurisprudensi sudah tidak dipakai lagi, maka Yurisprudensi tidak mutlak diikuti oleh para hakim.

> "Mau menerapkan boleh, tidak diterapkan pun juga boleh, tetapi harus dilihat dari kasus yang sedang dihadapi"[1]

Mengenai hal yang bertolak belakang di dalam SEMA dan Yurisprudensi tentang tuntutan nafkah *mādhiyah* anak pasca perceraian, informan kemudian menjelaskan bahwa dalam penyelesaian kasus nafkah *mādhiyah* anak yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin, pertimbangan informan sebagai hakim lebih melihat kepada kondisi kasus tersebut.

> "Dulu belum ada SEMA, sekarang sudah ada SEMA jadi lebih terikat kepada SEMA. Walaupun sudah ada SEMA yang mengikat, hakim bisa saja menggunakan Yurisprudensi, tetapi tetap kedudukan SEMA lebih kuat daripada Yurisprudensi, apalagi jika kita berkaca dengan hierarki peraturan perundang-undangan."

Sebelum adanya SEMA, Yurisprudensi yang memiliki peran dalam pertimbangan kasus nafkah *mādhiyah* anak. Ketika SEMA hadir kedudukan SEMA menjadi yang utama karena jika melihat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan SEMA memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Yurisprudensi. Informan lebih memilih SEMA dikarenakan dasar hukum yang memperkuat adanya SEMA tersebut, dan kehadiran SEMA menjadi pelindung terhadap kasus yang kurang jelas dasar hukumnya.

> "Saya lebih memilih SEMA karena memang ada dasar kuatnya, karena SEMA ada dalam rangka untuk mengcover hukum-hukum yang berkembang kemudian. Dengan adanya peraturan yang baru, maka yang lama

[1] H. Saifuddin Yusuf, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, Banjarmasin 2 Desember 2021.

sudah tidak terpakai lagi karena perkembangan jaman selalu lebih maju daripada perkembangan hukum, dan SEMA itu ada untuk mengcover semua yang terjadi yang tidak ada di dalam aturan perundang-undangan sebelumnya"

Informan mempertimbangkan kasus tersebut lebih melihat kepada kemampuan suami dan kelayakan untuk kebutuhan mendasar anak. Informan juga berpendapat, seorang hakim mempunyai ijtihad tersendiri, walaupun sudah ada Yurisprudensi dan SEMA yang mengatur hakim tetap bisa melakukan ijtihadnya.

2. Informan 2

Nama	:	Dr. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H
Tempat Tanggal Lahir	:	Amuntai, 6 Juli 1958
Alamat	:	Jl. Hikmah Banua, Komp. Purnama No. 100, Banjarmasin
Pendidikan Terakhir	:	S3
Jabatan	:	Hakim

Penulis juga melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Bapak Fathurrohman yang juga seorang Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Menurut informan Yurisprudensi seringkali berupa sebuah kebijakan yang mana yang lebih cocok untuk diterapkan, kebijakan tersebut berkaitan dengan situasi dan kondisi dan aturan hukum tersebut berlaku selama hukum belum berubah. Diterbitkannya SEMA ialah untuk menghilangkan kebijakan yang terjadi sebelumnya. Ada kebijakan yang

berubah bukan berarti kebijakan tersebut salah, karena kebijakan baru biasanya muncul ketika ada masalah. Oleh sebab itu, maka muncul lah SEMA tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

> "Pada tahun 2003 muncul kebijakan dari Mahkamah Agung bahwa nafkah terutang anak tidak bisa dituntut, karena dikhawatirkan nafkah anak tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pribadi oleh ibunya atau orang yang mendapat hak untuk mengasuh anak itu. Karena nafkah terutang tersebut sudah tidak diperlukan lagi dan si ayah dianggap tidak berutang artinya sampai pada saat putusan itu dijatuhkan si anak tidak lagi memerlukan nafkah yang dahulu".[2]

Informan menjelaskan mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 dengan isi SEMA yang bertolak belakang terhadap kasus nafkah *mādhiyah* anak ini. Karena ada kebijakan baru yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa nafkah terutang anak bisa dituntut dan kebijakan tersebut bisa dijalankan tanpa ada perasaan khawatir nafkah tersebut dimanfaatkan oleh orang lain maka informan kemudian memberikan solusi yaitu nafkah terutang yang telah dibayar itu diserahkan dalam bentuk tabungan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun dan bukti tabungan tersebut diperlihatkan di depan persidangan.

Informan memperjelas lagi bahwa ketika menghadapi kasus nafkah *mādhiyah* anak ini informan memilih SEMA sebagai dasar hukum atas kasus tersebut. Walaupun informan menyatakan bahwa hakim bisa saja mengikuti Yurisprudensi, asalkan harus berdasarkan dengan hasil pemeriksaan. Di sisi lain informan menekankan bahwa Yurisprudensi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. *Lex specialist de rogate legi*

[2] Fathurrohman Ghozalie, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, Banjarmasin 7 Desember 2021.

genrali, yaitu aturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum, seperti halnya Yurisprudensi bersifat umum dan SEMA bersifat khusus. Menurut informan hakim bisa melakukan ijtihad menggunakan Yurisprudensi apabila di dalam persidangan hakim melihat kemungkinan besar terjadi penggunaan secara pribadi terkait nafkah terutang anak tersebut. Oleh karena itu, dalam memutus harus dengan benar memeriksa. Terlepas dari pemeriksaan, sebaiknya nafkah madhiyah anak ini diberikan dalam bentuk yang tidak mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi orang lain.

3. Informan 3

Nama	:	Drs. H. Bakhtiar, M.H
Tempat Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 5 November 1959
Alamat	:	Jl. Gatot Subroto VI, Komp. Permata Hijau No. 17 E RT. 35, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin
Pendidikan Terakhir	:	S2
Jabatan	:	Hakim

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan informan ketiga yaitu Bapak Bakhtiar, informan juga merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Pendapat informan mengenai Yurisprudensi

dan SEMA tidak jauh berbeda dengan informan-informan sebelumnya yang mana SEMA lebih mengikat kepada para hakim.

Informan juga menyadari bahwa terdapat perbedaan yang jauh mengenai isi dari Yurisprudensi dan SEMA ini.

> "Bagi hakim tentunya dalam hal sebelum adanya SEMA, Yurisprudensi adalah hal yang harus diikuti tetapi dengan adanya SEMA yang belakangan lahirnya, bahkan SEMA tersebut menganut tentang apa yang menjadi permasalahan di dalam Yurisprudensi maka secara umum yang mengatur internal, hakim biasanya mengambil kepada SEMA dalam mengakomodir persoalan-persoalan atas kasus yang bersangkutan"[3]

Sebelum adanya SEMA, Yurisprudensi merupakan hal yang harus diikuti oleh para hakim, setelah lahirnya SEMA yang menganut tentang permasalahan di dalam Yurisprudensi tersebut maka secara umum hakim memilih SEMA untuk mengakomodir persoalan-persoalan atas kasus yang bersangkutan. Menurut informan, hakim boleh berijtihad sepanjang para hakim dapat memberikan alasan yang argumentatif terhadap hasil ijtihad tersebut. Dan jika diberi pilihan informan akan memilih SEMA karena terdapat kemanfaatan dan kemaslahatan untuk anak dan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Penggunaan Yurisprudensi tergantung dari fakta kejadian yang memunculkan fakta hukum, seperti orang tua yang tidak berdaya lagi untuk berkerja dan kemungkinan untuk menghasilkan uang tidak ada lagi, maka informan tidak menutup kemungkinan akan menggunakan Yurisprudensi karena

[3] H. Bakhtiar, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, Banjarmasin 7 Desember 2021.

Yurisprudensi juga tidak masalah digunakan tetapi tergantung dengan alasan penggunaannya tersebut.

4. Informan 4

Nama	:	Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H
Tempat Tanggal Lahir	:	Sei Paring, 5 Oktober 1968
Alamat	:	Jl. Pendidikan Martapura
Pendidikan Terakhir	:	S2
Jabatan	:	Hakim

Informan selanjutnya yaitu salah satu hakim wanita di Pengadilan Agama Banjarmasin. Mengenai kedudukan SEMA dan Yurisprudensi informan mengatakan bahwa SEMA mengakomodir hal-hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang, SEMA sebagai payung hukum agar permasalahan-permasalahan tersebut mempunyai kedudukan hukum. Sedangkan Yurisprudensi itu bersifat umum. Apabila memutus yang bertentangan dengan SEMA, ketika sampai pada tingkat kasasi putusan tersebut ada kemungkinan bisa dibatalkan, tetapi juga melihat pertimbangan hukumnya. Hakim wajib mengikuti SEMA karena merupakan ketentuan dari Mahkamah Agung. Tetapi bisa juga tidak mengikuti SEMA karena hakim bersifat bebas.

"Sepanjang hakim bisa membuat pertimbangan yang rasional dan tidak bertentangan dengan hukum"[4]

[4] Hj. Raudatul Jannah, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, Banjarmasin 9 Desember 2021.

Menurut informan, seorang anak wajib dinafkahi tetapi dengan melihat bagaimana kasus yang telah terjadi. Hakim akan mengabulkan tuntutan tersebut sepanjang yang bersangkutan bisa membuktikan dan hakim harus mempertimbangkan kemampuan ayah tersebut.

Informan juga menyatakan bahwa hakim bisa melakukan ijtihadnya sendiri sepanjang beralasan dan berdasarkan pertimbangan yang masuk akal, logis, proporsional, serta tidak asal-asalan. Hakim juga bisa membuat hukum sendiri berdasarkan adat yang ada atau pertimbangan yang matang.

5. Informan 5

Nama	:	Drs. Abd. Gani, M.H
Tempat Tanggal Lahir	:	Tabalong, 6 Juni 1963
Alamat	:	Jl. AMD Besar, Gang. Amanah No. 30, RT. 35 RW. 02, Kel. Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin
Pendidikan Terakhir	:	S2
Jabatan	:	Hakim

Terakhir penulis melakukan wawancara dengan Bapak Gani, informan juga merupakan Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Menurut informan kedudukan SEMA lebih terikat, Yurisprudensi bisa digunakan apabila tidak ada SEMA yang mengaturnya, dan selama SEMA berlaku

Yurisprudensi tidak digunakan lagi, karena adanya SEMA untuk menyatukan putusan-putusan di Pengadilan.

> "Ada SEMA terbaru, maka SEMA harus dilaksanakan. Apabila Yurisprudensi bertentangan dengan SEMA yang ada maka tetap SEMA lah yang digunakan karena berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan, peraturan yang sejenis dan mengatur hal yang sama tetap peraturan terbaru yang harus diberlakukan meskipun tidak ada secara tegas menyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut".[5]

Menurut informan, nafkah *mādhiyah* anak tidak serta merta dibebankan secara menyeluruh kepada si ayah. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan dengan pertimbangan minimal kebutuhan anak dan maksimal kemampuan ayah, hakim juga harus melihat pekerjaan dan penghasilan ayah tersebut. Berkaca dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bahwa nafkah *mādhiyah* anak bisa digugat, akan tetapi dengan bebagai pertimbangan-pertimbangan yang ada. Mengenai ijtihad hakim, menurut informan ijtihad tersebut tidak diperlukan lagi apabila sudah ada aturan yang jelas atas kasus tersebut.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Penelitian

No.	Nama Hakim	Persepsi	Alasan
1	Drs. H. Saifuddin Yusuf, M.H.I	Mengutamakan SEMA daripada Yurisprudensi karena SEMA memiliki kedudukan yang jelas.	SEMA dibuat untuk para hakim dalam menangani perkara di persidangan, keberlakuannya bersifat umum. sedangkan Yurisprudensi berangkat dari permasalahan yang kurang jelas di setiap

[5] Abd. Gani, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, Banjarmasin 9 Desember 2021.

			masyarakat.
2	Dr. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H	Memilih SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar gugatan nafkah *mādhiyah* anak, mengingat ketentuan Yurisprudensi tidak memiliki dasar ketentuan yang jelas.	Alasan beliau memilih SEMA karena SEMA bersifat khusus sedangkan Yurisprudensi bersifat umum. sebagaimana asas *lex specialist de rogate legi generali.*
3	Drs. H. Bakhtiar, M.H	Lebih memilih SEMA dibandingkan Yurisprudensi, karena mengatur secara jelas dan sistematis. Meskipun dalam keadaan tertentu yurisprudensi bisa digunakan dan mengesampingkan ketentuan SEMA.	Meskipun ketentuan sema bersifat umum dan mengandung nilai maslahat dan juga manfaat, akan tetapi dalam keadaan tertentu Yurisprudensi masih dapat digunakan. Ketentuan hukum acara menuntut adanya dasar hukum dalam setiap pertimbangan, oleh karena itu ketika menolak pemberian nafkah *mādhiyah* bisa bersandar pada Yurisprudensi.
4	Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H	Lebih memilih SEMA daripada Yurisprudensi, memperhatikan bahwa SEMA dapat menjadi payung hukum dalam setiap pertimbangan hukum hakim.	SEMA memiliki pengaturan yang jelas dibandingkan Yurisprudensi, meskipun Yurisprudensi dapat digunakan sebagai dasar karena hakim bebas berijtihad hanya saja Yurisprudensi memiliki pengaturan yang terbatas. Dasar keberlakuan SEMA memiliki ketentuan yang jelas karena merupakan produk dari Mahkamah Agung, sehingga hakim wajib mengikutinya.
5	Drs. Abd. Gani, M.H	Wajib mengikuti	Ketika SEMA muncul

		SEMA karena merupakan produk MA, sedangkan Yurisprudensi merupakan produk MA hanya saja menentukan benar tidaknya hukum yang digunakan.	maka ketentuan Yurisprudensi mengatur perihal yang sama dengan SEMA maka harus dikesampingkan. Ini didasari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang apabila ditafsirkan maka kedudukan SEMA lebih jelas berada di atas Yurisprudensi.

B. Analisis

Penulis akan melakukan analisis terkait hasil penelitian berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan. Ada dua pokok permasalahan yang akan penulis analisis, yaitu:

1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Yurisprudensi MA dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhiyah* anak pasca perceraian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kesamaan persepsi dari beberapa hakim yang menjadi informan. Adapun pembahasan tersebut terkait penggunaan Yurisprudensi dan SEMA sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhiyah* anak. Dalam hasil wawancara tersebut informan 1 menjelaskan kedudukan SEMA lebih kuat dari Yurisprudensi karena merupakan produk hukum yang dibuat oleh orang-orang yang berkompeten, sedangkan Yurisprudensi lebih bersifat sebagai pedoman bagi para hakim terhadap kasus yang masih kurang jelas dasar hukumnya.

Disamping itu menurut informan 2, Yurisprudensi seringkali berupa sebuah kebijakan yang mana yang lebih cocok untuk diterapkan, kebijakan tersebut berkaitan dengan situasi dan kondisi dan aturan hukum tersebut berlaku selama hukum belum berubah. Diterbitkannya SEMA ialah untuk menghilangkan kebijakan yang terjadi sebelumnya. Ada kebijakan yang berubah bukan berarti kebijakan tersebut salah, karena kebijakan baru biasanya muncul ketika ada masalah. Oleh sebab itu, maka muncul lah SEMA tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana *asas lex posterior derogate legi priori* yang artinya aturan yang baru lebih dimenangkan daripada aturan yang lama.[6]

Tidak jauh berbeda dengan pendapat informan 4, beliau menjelaskan bahwa SEMA mengakomodir hal-hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang dan SEMA sebagai payung hukum agar permasalahan-permasalahan tersebut mempunyai kedudukan hukum. Sedangkan Yurisprudensi bersifat umum dan hakim wajib mengikuti SEMA karena merupakan ketentuan dari Mahkamah Agung.

Mengenai dasar pertimbangan dalam nafkah *mādhiyah* anak bahwa ketentuan SEMA telah mengatur lebih tegas terkait dengan kebolehan mengajukan gugatan nafkah *mādhiyah* anak. Hal ini termuat dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rumusan Kamar Agama poin a yang menyatakan bahwa "Nafkah lampau (nafkah *mādhiyah*) anak yang dilalaikan

[6] Hasim, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Repubik Indonesia Sebagai Suatu Sistem.", 127.

oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut".

Tetapi ada beberapa pendapat menarik yang penulis temui, bahwa walaupun kedudukan SEMA lebih tinggi dan mengikat akan tetapi tidak serta merta Yurisprudensi dapat dikesampingkan, karena Yurisprudensi juga merupakan sumber hukum formal dan masih dapat diterapkan terhadap kasus dengan berbagai pertimbangan.[7]

Memperhatikan persepsi hakim yang pada dasarnya memiliki kesamaan bahwa dalam mempertimbangkan hukum idealnya hakim menggunakan SEMA tetapi juga tidak menutup kemungkinan hakim juga menggunakan Yurisprudensi dengan alasan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sebagaimana dijelaskan oleh informan 5 bahwa nafkah *mādhiyah* anak tidak serta merta dibebankan kepada ayah secara menyeluruh, dilihat juga dari pekerjaan dan penghasilan ayah tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga akan mempertimbangkan dengan pertimbangan minimal kebutuhan anak dan maksimal kemampuan ayah. Pertimbangan informan 5 ini jika diselaraskan dengan teori hukum islam maka hal tersebut berpatokan dengan pendapat ulama Syafi'iyyah yang menyatakan bahwa nafkah anak tidak serta merta menjadi hutang bagi sang ayah, kecuali Hakim menentukan demikian atau telah mendapat izin untuk

[7] Agung, *Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan,* 2.

berhutang, dengan sebab ayah sedang tidak berada di rumah atau dengan sengaja tidak mau memberi nafkah untuk anaknya.[8]

Pertimbangan informan 5 yang pada dasarnya dimana beliau lebih cenderung memilih SEMA sebagai dasar hukum, dan menurut beliau bagaimanapun SEMA lebih mengikat daripada Yurisprudensi. Tetapi pada saat berhadapan dengan berbagai pertimbangan yang membuat beliau lebih memilih Yurisprudensi maka Yurisprudensi dapat digunakan sebagai dasar hukum atas nafkah *mādhiyah* anak. Hal ini senada dengan pendapat informan 3, dimana menurut beliau penggunaan Yurisprudensi bergantung kepada fakta kejadian yang memunculkan fakta hukum. Seperti orang tua yang tidak berdaya untuk bekerja dan kemungkinan untuk menghasilkan uang sudah tidak ada lagi. Maka atas pertimbangan tersebut beliau akan menggunakan Yurisprudensi sebagai dasar hukum.

Jika memperhatikan pendapat di atas memang hakim bisa menggunakan Yurisprudensi sebagai dasar hukum dalam mempertimbangkan suatu putusan akan tetapi Yurisprudensi tidak berlaku untuk umum dan hanya mengikat kepada para pihak yang berperkara.[9] Artinya Yurisprudensi memiliki pengaruh yang besar bagi hakim dalam mempertimbangkan hukum. Akan tetapi sebagai suatu hukum yang dijadikan pertimbangan kedudukan Yurisprudensi sendiri berada di bawah SEMA. Mengingat kedudukan SEMA sendiri bersifat khusus dan berada diatas PERDA melihat keberlakuan SEMA

[8] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10,* 142.

[9] Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, 21.

yang berlaku nasional di seluruh wilayah Indonesia.[10] Sedangkan kedudukan Yurisprudensi hanya mengikat kepada para pihak, meskipun dibenarkan oleh MA akan tetapi Yurisprudensi tidak dapat mempengaruhi perkara lain. Hanya saja Yurisprudensi dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan hukum. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa hakim bisa menggunakan Yurisprudensi sebagai dasar hukum dalam mempertimbangkan suatu putusan akan tetapi Yurisprudensi tidak berlaku untuk umum dan hanya mengikat kepada para pihak yang berperkara[11]. Sebagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atau yang disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
    a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
    d. Peraturan Pemerintah;
    e. Peraturan Presiden
    f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
    g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

[10] Prasetya, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", 11.

[11] Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, 21.

Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan SEMA termuat didalam hierarki peraturan perundang-undangan dan dikategorikan sebagai hukum positif. Hal ini menyatakan bahwa SEMA bersifat umum dan tidak hanya untuk perkara tertentu saja. Oleh sebab itu, menurut hemat penulis kedudukan SEMA lebih luas dan patut dibandingkan Yurisprudensi untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi para hakim dalam mempertimbangkan sebuah hukum.

2. Alasan yang mendasari pandangan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Yurisprudensi MA dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhiyah* anak pasca perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara alasan yang mendasari hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam mempertimbangkan nafkah *mādhiyah* anak adalah munculnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rumusan Kamar Agama poin a yang menyatakan bahwa "Nafkah lampau (nafkah *mādhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut". SEMA tersebut menentukan bahwa nafkah *mādhiyah* dapat digugat sebagaimana Rumusan Kamar Agama.

Sebelum SEMA ini muncul sebelumnya ketentuan nafkah madhiyah anak juga telah terakomodir oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 2 dan 3 menyatakan bahwa:

(2) Nafkah *mādhiyah,* nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

"Hakim dalam menetapkan nafkah *mādhiyah,* nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

(4) Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuẓ*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan alasan dan dasar pandangan hakim. Perbedaan tersebut ialah terkait dengan penggunaan SEMA sebagai dasar pertimbangan dan juga Yurisprudensi. Karena sebelum SEMA tersebut muncul Yurisprudensi telah mengatur hal demikian sebagaimana di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan

nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *li tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nagkah kepada anaknya (nafkah *mādhiyah* anak) tidak bisa digugat.

Pada awalnya para hakim dalam memutuskan pertimbangan terhadap kasus nafkah *mādhiyah* anak ini mereka menggunakan Yurisprudensi tersebut sebagai dasar hukum, setelah SEMA muncul kemudian para hakim menjadikan SEMA sebagai pilihan utama bagi mereka untuk menyelesaikan sebuah kasus mengingat kedudukan SEMA sendiri berada lebih tinggi diatas Yurisprudensi. Walaupun demikian, Yurisprudensi tidak serta merta mereka lupakan mengingat Yurisprudensi sendiri masih berlaku sebagai sumber hukum formal. Oleh sebab itu, ada beberapa hakim yang menjadikan Yurisprudensi sebagai pilihan terakhir jika memang terdapat hal-hal yang memungkinkan mereka untuk menggunakan Yurisprudensi.

Berdasarkan hasil penelitian, tetap saja SEMA lebih dimenangkan dan dijadikan pilihan utama bagi para hakim dalam memutuskan pertimbangan nafkah *mādhiyah* anak.

Seperti halnya pendapat informan 1 yang menjelaskan bahwa dasar pandangan beliau terkait dengan pertimbangan gugatan nafkah *mādhiyah* anak ini, beliau lebih memilih menggunakan SEMA karena memang ada dasar kuatnya, dan SEMA ada dalam rangka untuk mengcover hukum-hukum yang berkembang kemudian. Dengan adanya peraturan yang baru, maka yang lama sudah tidak terpakai lagi karena perkembangan jaman selalu lebih maju daripada perkembangan hukum, Menurut informan 1 hakim bisa saja

menggunakan Yurisprudensi, tetapi tetap kedudukan SEMA lebih kuat daripada Yurisprudensi.

Selaras dengan pendapat informan 2 yang memilih SEMA sebagai dasar hukum atas kasus nafkah *mādhiyah* anak. Walaupun beliau menyatakan bahwa hakim bisa saja mengikuti Yurisprudensi, asalkan harus berdasarkan dengan hasil pemeriksaan. Tetapi disini terdapat penekanan dari beliau bahwa bagaimanapun Yurisprudensi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti *asas lex specialist derogate legi generali* yaitu aturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Yurisprudensi itu bersifat umum sedangkan SEMA bersifat khusus.

Menurut informan 4, anak itu memang wajib untuk diberikan nafkah, tetapi juga melihat bagaimana kasusnya. Kalau dia bisa membuktikan pada saat persidangan maka gugatan tersebut akan dikabulkan sepanjang dia bisa membuktikan. ketika telah terjadi perceraian, kalau nafkah tersebut tidak dibebankan maka dia akan semakin tidak memberi nafkah, kalau dibebankan ada kemungkinan suatu saat dia melaksanakan putusan tersebut. Tetapi kembali lagi hakim harus mempertimbangkan kemampuan suami. Alasan ini tidak jauh berbeda dengan hakim sebelumnya dimana SEMA tetap berada di kedudukan lebih tinggi dari Yurisprudensi yang membuat para hakim lebih cenderung memilih SEMA sebagai dasar hukum terhadap pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhiyah* anak.

Jika memperhatikan dasar pandangan para hakim di atas menunjukkan bahwa penggunaan SEMA sebagai dasar pertimbangan jelas lebih kuat.

Sebagaimana didalam teori yang memuat hierarki peraturan perundang-undangan bahwa kedudukan SEMA berada diatas Yurisprudensi. Hal ini yang membuat kekuatan Yurisprudensi dapat dikalahkan oleh SEMA, sebagaimana *asas lex superior derogate legi inferiori* yang berarti aturan yang berkedudukan lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah atau *asas lex posterior derogate legi priori* yang artinya aturan yang baru lebih dimenangkan daripada aturan yang lama.[12]

Selain itu dasar pandangan ini juga didukung oleh dalil Q.S. Al-Baqarah/2: 233:

> وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

> "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

[12] Hasim, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Repubik Indonesia Sebagai Suatu Sistem", 127.

> kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"[13]

Dasar penggunaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 memang juga sesuai dengan teori pendapat ulama Syafi'iyyah bahwa nafkah tidak serta merta menjadi hutang bagi sang ayah, kecuali hakim menentukan demikian atau telah mendapat izin untuk berhutang, dengan sebab ayah sedang tidak berada di rumah atau dengan sengaja tidak mau memberi nafkah untuk anaknya.

Artinya adalah bahwa dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 nafkah *mādhiyah* anak dapat digugat. Kata "dapat" sendiri diartikan adanya kebolehan untuk menggugat nafkah tersebut. Hanya saja terkait dengan pemberian nafkah dipertimbangkan oleh hakim apakah dapat ditolak atau diterima. Oleh karena itu penggunaan SEMA sendiri sebagai dasar pertimbangan hakim sudah tepat dan ideal.

Penulis tertarik dengan pendapat salah satu hakim diatas bahwa penggunaan SEMA sebagai dasar pertimbangan dan dilandasi oleh ketentuan hukum dan kedudukan SEMA. Meskipun memiliki dasar kedudukan jelas akan tetapi dalam mempertimbangkan hakim bisa saja tidak menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar hukum. Mengingat dalam mempertimbangkan hukum harus mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Artinya jika ayah benar-benar tidak dapat memberikan nafkah maka SEMA bisa saja dikesampingkan dan memilih Yurisprudensi.

---

[13] Tim Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an Cordoba Al-Qur'an Transliterasi Latin Per Ayat & Terjemah Indonesia*, 61.

Dasar pandangan hakim ini sejalan dengan teori pertimbangan hukum hakim bahwa seorang hakim sebagai pelaksana peradilan harus memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan perkaranya, hakim dalam memberikan suatu putusan harus bisa menentukan apakah Undang-Undang yang diberikan sudah memiliki kebenaran atau tidak agar sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan.[14] Untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, jadi hakim dalam menentukan hukum juga berdasarkan pada latar belakang sosial.[15]

[14] Mahmudah, "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat", 109.

[15] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 67.